



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF
KELOMPOK RENTAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, maka perencanaan pembangunan perlu melibatkan semua pihak termasuk kelompok masyarakat rentan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelibatan kelompok masyarakat rentan dalam perencanaan pembangunan diperlukan musyawarah perencanaan pembangunan yang inklusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF KELOMPOK RENTAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang memastikan semua kelompok masyarakat marjinal dan yang tereksklusi terlibat dalam proses Pembangunan.
10. Kelompok Rentan adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, penyintas bencana dan perdagangan orang, dan komunitas adat terpencil.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan yang selanjutnya disebut MUSIK KEREN adalah sebuah langkah afirmasi yang memberikan peluang untuk memastikan keterlibatan aktif Kelompok Rentan dalam perencanaan pembangunan daerah.
12. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, serta keterwakilan Kelompok Rentan.
13. Fasilitasi adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh fasilitator yang memiliki kapasitas dan kemampuan pendampingan.
14. Fasilitator adalah orang yang berperan sebagai pemandu dan pengarah dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi Kelompok Rentan dalam diskusi.
15. Unsur Pemerintah adalah organisasi perangkat daerah, komisi daerah, dan lainnya yang tugas pokok dan fungsinya membantu pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan terkait Kelompok Rentan.

16. Unsur....

16. Unsur Organisasi Masyarakat Sipil adalah organisasi nonpemerintah yang melakukan tugas pendampingan terhadap kelompok rentan.
17. Organisasi Komunitas Rentan adalah organisasi nonpemerintah yang dibentuk secara mandiri oleh Kelompok Rentan atau komunitas tertentu.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan MUSIK KEREN di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan MUSIK KEREN adalah

- a. mengintegrasikan isu dan permasalahan pembangunan Kelompok Rentan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. membahas dan menyepakati usulan dari Kelompok Rentan; dan
- c. sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Forum Perencanaan Inklusif.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. MUSIK KEREN RPJMD;
- b. MUSIK KEREN RKPD;
- c. Fasilitas MUSIK KEREN; dan
- d. Pemantauan dan Pengawasan.

Pasal 5

Asas Penyelenggaraan MUSIK KEREN adalah:

- a. Transparan;
- b. Partisipatif;
- c. Kesetaraan;
- d. Tanpa Diskriminasi;
- e. Akuntabel;
- f. Pemberdayaan; dan
- g. Berkelanjutan.

BAB II
MUSIK KEREN RPJMD

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 6

- (1) MUSIK KEREN RPJMD diawali dengan tahap persiapan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan tim;
 - b. penyusunan jadwal kegiatan;
 - c. sosialisasi rancangan awal;
 - d. pemetaan peserta; dan
 - e. penguatan kapasitas.

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas Unsur Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Komunitas Rentan.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Delegasi mewakili peserta Kabupaten/Kota;
- d. Perwakilan Kelompok Rentan
- e. Praktisi/Akademisi;
- f. CSO/LSM/Ormas;
- g. Tokoh masyarakat;
- h. Tokoh Agama;
- i. unsur pengusaha/investor/filantropi; dan
- j. unsur lain yang dipandang perlu.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Penyelenggara MUSIK KEREN RPJMD adalah Bapperida.
- (2) MUSIK KEREN RPJMD dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sebagai bagian dari tahapan penyusunan RPJMD.
- (3) Dalam hal terjadi Perubahan RPJMD, maka MUSIK KEREN RPJMD akan disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Pasal 10

Ruang lingkup Pembahasan MUSIK KEREN RPJMD adalah:

- a. permasalahan dan isu strategis terkait Kelompok Rentan;
- b. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kelompok Rentan; dan
- c. program pembangunan daerah yang Inklusif.

Pasal 11....

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyelenggaraan MUSIK KEREN RPJMD diatur sebagai berikut:
 - a. acara pembukaan MUSIK KEREN RPJMD; dan
 - b. penyelenggaraan MUSIK KEREN RPJMD:
 1. pemaparan dan pembahasan materi dari para nara sumber;
 2. pembagian dan diskusi Kelompok Rentan;
 3. diskusi kelompok dipandu oleh Fasilitator; dan
 4. pembagian kelompok diskusi akan diatur lebih lanjut dalam pedoman.
- (2) Perumusan rancangan hasil MUSIK KEREN RPJMD dilakukan oleh Fasilitator dan Bapperida berdasarkan rangkuman hasil paparan dan tanggapan peserta MUSIK KEREN RPJMD.
- (3) Hasil MUSIK KEREN RPJMD dalam bentuk berita acara yang ditandatangani perwakilan peserta.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pasca Musrenbang

Pasal 12

- (1) Rekapitulasi hasil MUSIK KEREN RPJMD dirumuskan oleh Bapperida berdasarkan Isu, Kewenangan, prioritas daerah, urusan bidang pemerintahan, perangkat daerah.
- (2) Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Provinsi dibawa dan dibahas bersama dalam Tahapan Penyusunan RPJMD.
- (3) Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota akan sampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil Rumusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat akan sampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB III

MUSIK KEREN RKPD

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 13

- (1) MUSIK KEREN RKPD diawali dengan tahap persiapan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan tim;
 - b. penyusunan jadwal kegiatan;
 - c. sosialisasi rancangan awal;
 - d. pemetaan peserta; dan
 - e. penguatan kapasitas.

Pasal 14....

Pasal 14

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas Unsur Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Komunitas Rentan.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan MUSIK KEREN RKPD.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Delegasi mewakili peserta Kabupaten/Kota;
- d. Perwakilan Kelompok Rentan;
- e. Praktisi/Akademisi;
- f. CSO/LSM/Ormas;
- g. Tokoh masyarakat;
- h. Tokoh Agama;
- i. unsur pengusaha/investor/filantropi; dan
- j. unsur lain yang dipandang perlu.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Penyelenggara MUSIK KEREN adalah Bapperida.
- (2) MUSIK KEREN RKPD dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKPD.

Pasal 17

Ruang lingkup pembahasan MUSIK KEREN RKPD adalah:

- a. permasalahan dan isu strategis terkait Kelompok Rentan;
- b. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kelompok Rentan;
- c. program pembangunan daerah yang Inklusif;
- d. kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang inklusif serta penentuan sasaran dan lokasi.

Pasal 18

- (1) Mekanisme penyelenggaraan MUSIK KEREN RKPD, diatur sebagai berikut:
 - a. acara pembukaan MUSIK KEREN RKPD; dan
 - b. penyelenggaraan MUSIK KEREN RKPD:
 1. pemaparan dan pembahasan materi dari para nara sumber;
 2. pembagian dan diskusi Kelompok Rentan;
 3. diskusi kelompok dipandu oleh Fasilitator; dan
 4. pembagian kelompok diskusi akan diatur lebih lanjut dalam pedoman.

(2) Perumusan....

- (2) Perumusan rancangan hasil MUSIK KEREN RKPD dilakukan oleh Fasilitator dan Bapperida berdasarkan rangkuman hasil paparan dan tanggapan peserta MUSIK KEREN RKPD.
- (3) Hasil MUSIK KEREN RKPD dalam bentuk berita acara yang ditandatangani perwakilan peserta.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pasca Musrenbang

Pasal 19

- (1) Rekapitulasi hasil MUSIK KEREN RKPD dirumuskan oleh Bapperida berdasarkan isu, kewenangan, prioritas daerah, urusan bidang pemerintahan, perangkat daerah.
- (2) Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Provinsi dibawa dan dibahas bersama dalam tahapan penyusunan RKPD.
- (3) Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota akan sampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat akan sampaikan kepada Pemerintah Pusat;

BAB IV

FASILITAS MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD

Pasal 20

- (1) Fasilitas untuk pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD harus aksesibel bagi semua peserta.
- (2) Fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan khusus peserta.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD dengan cara :
 - a. memantau dan mengawasi tahapan dan jadwal MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap berita acara pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD; dan
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan MUSIK KEREN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Perangkat Daerah terkait, Gubernur melakukan pembinaan dan pendampingan.

(3) Pemerintah....

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas kualitas pelaksanaan musyawarah pembangunan inklusi di Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

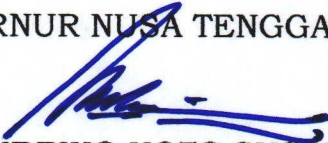
Penyelenggaraan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD yang ditetapkan oleh kepala Bapperida.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

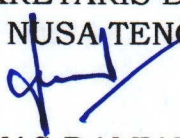
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Februari 2025
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 002

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang PeraturanPerundang-undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF
KELOMPOK RENTAN DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG INKLUSI KELOMPOK RENTAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN -

Pada hari Tanggal, sampai dengan tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah diselenggarakan Musrenbang inklusi tingkat Provinsi yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar peserta hadir peserta dalam lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang inklusi tingkat Provinsi
2. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan Saran dari seluruh peserta Musrenbang inklusi Kelompok Rentan RPJMD tingkat Provinsi terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi yang dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang inklusi tingkat Provinsi, maka pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Seluruh peserta Musrenbang inklusi Tingkat Provinsi

MENYEPAKATI

- a. Permasalahan dan Isu Kelompok Rentan serta Usulan dari Kelompok Rentan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.
- b. Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang Inklusi Kelompok Rentan Tahun untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun..... -

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

....., tanggal

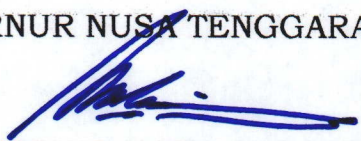
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Selaku pimpinan sidang Musrenbang inklusi

Tanda Tangan
(Nama)

Mewakili peserta Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan Tingkat Provinsi

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki Penetapan		
Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Plt. Kepala Biro Hukum		

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF
KELOMPOK RENTAN DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG INKLUSI KELOMPOK RENTAN

DALAM PENYUSUNAN RKPD

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN

Pada hari Tanggal, sampai dengan tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah diselenggarakan Musrenbang inklusif Kelompok Rentan tingkat Provinsi yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar peserta hadir peserta dalam lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang inklusi tingkat Provinsi
2. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan Saran dari seluruh peserta Musrenbang inklusi Kelompok Rentan tingkat Provinsi terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi yang dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang inklusif Kelompok Rentan RKPD tingkat Provinsi, maka pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Seluruh peserta Musrenbang inklusif Kelompok Rentan RKPD tTngkat Provinsi

MENYEPAKATI

1. Permasalahan dan Isu Kelompok Rentan serta Usulan dari Kelompok Rentan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.
2. Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang Inklusi Tahun untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

....., tanggal

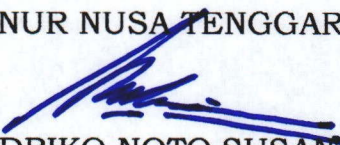
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Selaku pimpinan sidang Musrenbang inklusi

Tanda Tangan
(Nama)

Mewakili peserta Musrenbang Inklusi Tingkat Provinsi

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	